

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi pada saat ini semakin meningkat untuk menunjang aktifitas sehari-hari, salah satu bentuknya adalah kendaraan roda empat. Masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat menjangkau harga kendaraan roda empat, sehingga upaya yang dilakukan masyarakat dalam menunjang kebutuhan tersebut dengan melakukan kredit melalui perusahaan pembiayaan sistem *leasing*. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Tujuan utama dari *leasing* adalah memperoleh hak untuk memakai benda dari milik orang lain. Dalam mengadakan kegiatan *leasing* ini para pihak akan membuat kontrak yang mengikat. *Leasing* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 (Perpres) tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 5 Perpres 9/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan menjelaskan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

*Leasing* termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank (lembaga pembiayaan), Lembaga Pembiayaan adalah lembaga usaha yang melakukan

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam kegiatannya, *leasing* memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyediakan barang atau modal guna memenuhi kebutuhan secara cepat, prosedur yang diberikan relatif tidak sulit. Namun dalam praktiknya pasti terdapat resiko yang tinggi baik untuk konsumen maupun untuk *leasing* itu sendiri. Dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dapat mengajukan kredit kepada *leasing*, pihak kreditur dan debitur dalam mengajukan kredit dilakukan oleh pihak debitur selaku konsumen tertuang dalam suatu bentuk perjanjian.

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mencantumkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perundang-undangan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan jika kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.<sup>1</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan kewajiban konsumen, selain pemenuhan hak-haknya, konsumen harus melaksanakan kewajiban yang dijelaskan dalam UUPK.

Permasalahan yang timbul dalam perjanjian antara *leasing* dengan konsumen adalah wanprestasi, karena banyak konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan yang telah disepakati dengan pihak *leasing*. Dalam perjanjian yang telah disepakati tidak ada alasan untuk konsumen bisa melakukan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

wanprestasi. Hak konsumen dapat dilindungi bila dari pihak konsumen tidak melakukan wanprestasi, dan jika konsumen melakukan wanprestasi sulit untuk melakukan perlindungan kecuali pihak pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UUPK.

Menurut Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan *leasing* memiliki kekuatan eksekutorial dan debitur yang menunggak cicilan kredit dapat ditarik atau dieksekusi kendaraannya.

Perlindungan hukum dan tindakan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa. Salah satu lembaga yang diperintahkan undang-undang untuk melakukan peradilan dalam bidang konsumen selain dari badan peradilan umum adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai praktek implementasi UUPK, tugas dan wewenang BPSK berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang *leasing* kendaraan mobil dalam Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK menjelaskan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 78.



Perjanjian kredit mobil yang dilakukan antara pihak konsumen dan pihak *leasing* mengalami kendala. Sedangkan, selama jangka waktu kredit pihak konsumen tidak dapat melanjutkan pembayaran kredit tersebut, karena tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, serta pihak *leasing* tidak menerima karena merasa dirugikan oleh pihak konsumen, maka dari itu kembalilah kepada perjanjian awal, sebab di perjanjian tersebut tertera pokok dan bunga dalam perkreditan. Oleh karena itu BPSK berperan membantu menangani penyelesaian sengketa konsumen tersebut.

Penanganan dan pelaksanaan sengketa konsumen dapat ditempuh melalui BPSK, karena selain konsumen mempunyai hak-hak yang harus didapatkannya konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya agar perlindungan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul **PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MOBIL DENGAN PERUSAHAAN LEASING (STUDI KASUS BPSK KOTA PADANG).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan *Leasing* Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Mobil?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Mobil Dengan Perusahaan *Leasing*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan *leasing* dalam penyelesaian sengketa konsumen terhadap perjanjian kredit mobil.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen terhadap perjanjian kredit mobil dengan perusahaan *leasing*.

### D. Metode Penelitian

Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) adalah penelitian hukum didalam suatu masyarakat atau penelitian terhadap suatu praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum panduan pakar.<sup>3</sup>

#### 2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan dua (2) orang dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang.
- b. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder berupa

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Untuk melakukan pengumpulan data tersebut, maka teknik yang digunakan adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab seacara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>4</sup> Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>5</sup> Komunikasi berlangsung dalam hubungan tatap muka sehingga gerak tubuh dan mimik wajah responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Tanya jawab lisan antara peneliti dan responden dilakukan dengan wawancara semi struktur. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan responden.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>6</sup> Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 105.

<sup>5</sup> Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1, Grasindo, Jakarta, hlm. 116.

<sup>6</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, PT. Alfabet, Bandung, hlm. 240.

dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.<sup>7</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Alasan menggunakan teknik analisis kualitatif adalah data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya dan pengumpulan data menggunakan panduan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *ibid*, hlm. 240.

<sup>8</sup> Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, hlm. 145.

